



Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai *Rule Of Law*

Anti Navirotul Baety

Universitas Negeri Semarang

Email : antiii.nav@gmail.com

Heni Dora Sinaga

Universitas Negeri Semarang

Email : henisinaga06@gmail.com

Ibrahim Yahya

Universitas Negeri Semarang

Email : ibrahimyahya52003@gmail.com

Alamat : Sekaran Gunung Pati Kota Semarang 50229 Jawa Tengah

Abstract

Indonesia is a country that upholds people's sovereignty, which means that all political and governmental activities in Indonesia, both directly and indirectly, are regulated by the people. It is the people who choose who is entitled to occupy government positions using the election mechanism. This election itself was followed by more than a dozen political parties. The purpose of conducting this research is to further discuss whether the dissolution of political parties has violated the existence of freedoms that guarantee human rights in them or whether these rights have limitations in certain respects. As well as another objective is to examine the reasons and mechanisms in a dissolution within a political party carried out by the Supreme Court. This research uses normative qualitative methods where the results of the research will be in the form of a comprehensive review based on law no. 24 of 2003 and Law no. 2 of 2008. The result is that the dissolution of political parties does not violate human rights at all because the right to associate has certain limitations and the reason political parties can be dissolved is that it is contrary to the 1945 Constitution and Pancasila ideology.

Keywords: *political parties, disband, Constitutional Court*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, itu artinya segala aktivitas politik dan pemerintahan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung diatur oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih siapa-siapa saja yang berhak menduduki jabatan pemerintahan dengan menggunakan mekanisme pemilu. Pemilu ini sendiri diikuti lebih dari puluhan partai politik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membahas lebih lanjut apakah pembubaran partai politik telah melanggar adanya kebebasan yang menjamin dalam HAM di dalamnya atau justru hak tersebut memiliki keterbatasan dalam hal tertentu. Serta tujuan lainnya adalah untuk meneliti mengenai alasan dan mekanisme dalam suatu pembubaran di dalam partai suatu politik

Received Maret 30, 2022; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 22, 2023

* Anti Navirotul Baety, antiii.nav@gmail.com

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dimana hasil penelitiannya akan berupa ulasan komprehensif dengan berdasar pada undang-undang no. 24 Tahun 2003 dan UU No. 2 dari tahun 2008. Hasilnya adalah pembubaran partai politik sama sekali tidak melanggar HAM karena hak berserikat memiliki batasan-batasan tertentu dan alasan partai politik dapat dibubarkan yaitu bertolak belakang dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

Kata Kunci: partai politik, bubar, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Tahta kedaulatan tertinggi di Indonesia dimiliki oleh rakyat, sebagai bentuk suatu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu salah satunya diimplementasikan dengan pengadaan pemilihan umum untuk mengakomodir suara rakyat perihal siapa yang berhak menduduki jabatan pemerintahan. Pemilu merupakan siklus rotasi pemerintahan yang diadakan setiap lima tahun sekali secara keberlanjutan. Peran rakyat disini tentu sangat krusial karena pemilu memang secara khusus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan hak konstitusional warga negara perihal dipilih dan memilih. Calon wakil rakyat yang muncul di dalam pemilu dapat berasal dari partai politik ataupun tidak. Jika dilihat saat ini, di era reformasi, jumlah partai politik meningkat lebih dari dua puluh yang dibandingkan pada masa Orde Baru, ketika hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia, jumlahnya sudah berlipat ganda. (PDI). Kerja Kelompok (Golkar), sekalipun merupakan peserta pemilu namun tidak menyatakan dirinya sebagai partai politik karena nyatanya pada saat orde baru terjadi indikasi pemaksaan kehendak kepada warga negara untuk menyumbangkan suaranya kepada Golkar yang dengan amat jelas melanggar hak asasi berpendapat. Saat itu, ada pembatasan jumlah partai politik yang membatasi kebebasan warga untuk berserikat dan berkumpul. (Yusuf, 2016). Untuk itu demi mengoptimalkan syarat pada Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memberikan peluang untuk berdirinya partai-partai politik baru yang dengan demikian telah menumbuhkan citra demokrasi kerakyatan di Indonesia (Antari, 2014).

Mereka yang memiliki visi, misi, pendapat, dan tujuan yang sama untuk politik Indonesia adalah anggota partai politik, yang merupakan kelompok perkumpulan cenderung akan berkumpul dengan orang yang memiliki pandangan sama dengannya, untuk itulah secara alamiah orang-orang tersebut akan berkumpul dan membentuk partai

politik (Yulian, 2020). Mereka yang tergabung di dalam partai politik yang sama berarti telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan didirikannya tergabung di dalam organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk menduduki kursi-kursi petinggi jabatan politik di tanah air yang untuk menduduki tempat tersebut telah diatur mekanisme melalui peraturan perundang-undangan yang disebut dengan pemilihan umum.

Disebutkan bahwasanya partai politik dibentuk untuk mewartakan cita-cita politik yang sama dari sekumpulan orang karena memang setiap orang dibebaskan untuk memiliki pandangan politiknya masing-masing. Namun masih banyak ditemukan persoalan dimana pada nyatanya cita-cita politik partai tersebut bertentangan dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia atau ditemukan suatu kondisi dimana partai politik melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi lagi. Satu-satunya solusi adalah membubarkan partai politik tersebut. Lantas yang menjadi dilema tersendiri disini adalah partai politik dibangun sebagai bentuk apresiasi terhadap kebebasan berserikat warga negaranya, namun konstitusi jugalah yang membuka peluang adanya pembubaran partai politik dengan kriteria tertentu. Jika pada akhirnya partai politik dibubarkan, bukankah hal tersebut sama saja dengan kembali merampas hak berserikat warga negara? Atau memang pada dasarnya hak berserikat sebagai wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki batasan-batasan khusus. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan suatu literatur mengenai wewenang pembubaran partai politik beserta mekanismenya, kemudian menyelidiki mengenai apakah pembubaran partai politik dapat dikatakan sebagai perampasan hak berserikat warga negara dan juga jenis pelanggaran apa yang mengakibatkan partai politik dibubarkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pedoman prosedur dalam menjalankan sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian ini menggunakan suatu metode yaitu normatif karena analisa pemecahan masalah hanya dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan, dan sedangkan metode penelitian yaitu kualitatif (Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, 2016). Perbedaan signifikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah hasil akhir dan cara menganalisa data, jika pada penelitian kualitatif hasilnya adalah berupa ulasan kata-kata atau penjelasan mengenai suatu fenomena atau

permasalahan, maka penelitian kuantitatif menyatakan hasil penelitiannya menggunakan angka, grafik, atau diagram tertentu yang digunakan sebagai sarana penjelasnya (Ali, 2013).

Pada penelitian kali ini hal yang dikaji adalah keberadaan wewenang pembubaran partai politik beserta mekanismenya kemudian ulasan apakah adanya pembubaran partai politik ini sama saja membatasi hak berserikat yang dimiliki oleh warga negara sebagaimana telah dijaminakan melalui HAM. Menggunakan undang-undang dan peraturan terkait sebagai dasar untuk berperkara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi Partai Politik akan membantu analisa teoritis yang dilakukan supaya terbentuk suatu kesimpulan yang komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah. Tidak hanya bahan hukum primer yang akan dijadikan acuan dalam metode pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan, melainkan juga ada bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal, skripsi, buku, majalah, atau sumber tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Setelah data atau bahan hukum tersebut terkumpul, nantinya akan dianalisa guna menemukan kesinambungan antara konsep HAM dengan pembubaran partai politik beserta mekanisme yang mengikutinya agar kemudian dapat ditemukan apakah yang telah diterapkan saat ini di sistem kenegaraan Indonesia telah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Barulah dari semua hasil analisa tersebut, ditarik dan disusun sebuah kesimpulan yang mampu menjawab setiap detail permasalahan di awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dalam Partai Suatu Politik

Pemahaman mengenai partai politik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, keinginan, dan aspirasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Kudeta 1945, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dimana melalui wadah ini setiap orang yang tergabung di dalamnya bebas mengemukakan pendapatnya dan pula berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar Indonesia untuk membantu Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Keberadaan partai politik benar-benar memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas kenegaraan, karena Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung demokrasi rakyat sehingga semua pejabat konstitusional dipilih langsung oleh rakyat dan calonnya merupakan anggota-anggota partai politik (Beddy, 2016).

Pengertian lain dari partai politik datang dari B. Hestu Cipto Handoo yang menyatakan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang memilih untuk berkumpul karena memiliki haluan, asas, padangan yang sama sehingga dapat bersepakat dalam menciptakan suatu aktivitas dan urusan kebijakan yang berkesinambungan dengan urusan pemerintahan (Ariffin, 2013). Dari beberapa pemahaman yang telah disebutkan yang terdiri dari orang-orang berpandangan sama mengenai nilai atau cita-cita politik Indonesia dan bersepakat untuk menyatukan gagasannya dalam rangka berpartisipasi terhadap keutuhan bangsa Indonesia.

2. Keterbatasan Kebebasan Berserikat Suatu Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan segala Negara Indonesia yang merupakan negara yang tanduknya diatur dengan menggunakan hukum, inilah yang disebut dengan konsep *rule of law*, dimana tidak ada satupun kegiatan kenegaraan ataupun warga negaranya yang tidak diikat menggunakan peraturan. Yaitu suatu ciri yang merupakan *Rule Of Law* dengan pengakuan terhadap HAM dan kebebasan berserikat sendiri telah mutlak diatur di dalam konstitusi negara Indonesia di pasal 28E ayat (3) yang bunyinya dengan setiap orang berha atas suatu kebebasan berserikat yang berkumpul, dan dapat mengeluarkan suatu pendapat. sehingga dengan jelas disini Indonesia mengakui dengan utuh adanya kebebasan untuk berserikat. Salah satu wujud konkret dari adanya pasal ini adalah mengadakan perkumpulan dengan berbagai bidang. Salah satu perkumpulan di bidang politik adalah partai politik yang berkumpul dan berserikat karena memiliki pandangan dan cita-cita politik yang serupa.

Dapat dijawab dengan penuh keyakinan bahwa Indonesia mengakui adanya hak atas kebebasan berserikat tersebut namun memang terdapat beberapa hak-hak yang harus dibatasi dengan alasan supaya tidak melanggar hak milik orang lain juga, salah satunya adalah hak berserikat. Pembatasan ini terdapat pada pasal 2 ayat (2) di ICCPR dengan bunyi bahwa pembatasan hak ini dibutuhkan oleh negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, mengingat banyaknya kepentingan yang berusaha dinaungi dan diwujudkan, sedangkan sarana untuk mewujudkannya sangat terbatas, sehingga untuk meminimalisir bentrokan antara hak yang satu dengan hak lainnya yang justru berujung merugikan pihak lain, hak berserikat menjadi dibatasi (Nasution, 2021).

Lantas apa yang dimaksud dibatasi disini? Pembatasan yang dimaksud disini adalah bisa dengan mengurangi, menunda, atau menghapus sama sekali hak tersebut. Misalkan saja jika kepentingan partai politik bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia atau kepentingan nasional, maka berdasar pada nilai-nilai Pancasila dimana “kepentingan bersama lebih utama”, kepentingan partai politik harus dikesampingkan dan partai politik tersebut dinyatakan harus dibubarkan. Sehingga apa yang perlu disampaikan disini adalah bahwa benar hak untuk berserikat disini memang dibatasi dengan catatan, pembatasan tersebut dilakukan atas dasar pengutamaan kepentingan dan urusan bersama. Pembatasan dilakukan gara tidak ada hak orang lain yang terlukai atau merasa dirugikan atas dimenangkannya suatu kepentingan yang lain. Berangkat dari hal ini adanya pembubaran partai politik dengan jelas bukan merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Partai politik memang merupakan salah satu implementasi hak untuk berserikat, namun ketika hak tersebut disalah gunakan atau ternyata bertentangan dengan kepentingan banyak orang apalagi negara, pembubaran partai politik adalah salah satu solusinya. Partai politik yang bubar adalah partai politik yang melakukan beberapa pelanggaran, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai pasal sebagai berikut (Limbong, Suryawan, & Sutama, 2020).

3. Wewenang dan Alasan Pembubaran Partai Dalam Politik

- 1) Didalam pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Partai Politik dilarang dengan “Melakukan Kegiatan yang Bertentangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di Tahun 1945 dan

Peraturan Perundang-undangan serta Melakukan Kegiatan yang dapat Membahayakan Keutuhan dan Keselamatan Negara yaitu Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pasal disini digunakan frasa penggabungan “atau”, sehingga ketika suatu partai politik kedapatan melakukan satu pelanggaran saja maka partai tersebut dapat dibubarkan. Disebutkan pula dalam undang-undang apabila sebelum dibubarkan, partai politik akan terlebih pembekuan yang dilakukan paling lama 1 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama satu tahun”.

- 2) Ayat 5 Pasal 40, yang berbunyi bahwa “partai politik dilarang mengadopsi, memajukan, atau menyebarluaskan prinsip-prinsip komunisme/*Marxisme-Leninisme*. ” Hal ini diberlakukan secara ketat mengengat ideologi semacam itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan paham komunisme dalam era yang baru di Indonesia, bahkan Indonesia pernah mengalaminya pada era orde lama. Lain halnya dengan dua jenis pelanggaran sebelumnya yang terlebih dahulu diberikan sanksi administratif, pada pelanggaran kali ini sanksinya adalah langsung berupa pembubaran tanpa adanya pembekuan sementara. Ini penting untuk dilakukan karena ketika suatu partai politik ideologi dasarnya saja telah bertentangan dengan Pancasila maka segala tindakan yang lahir dari partai tersebut juga bertentangan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat.

Pada pasal 41 undang-undang No. 2 tahun 2008 yaitu diatur mengenai berbagai alasan bubarnya suatu partai dalam politik yaitu :

“partai politik bubar apabila:

- a. *Dia mungkin membubarkan diri*
- b. *bergabung dengan partai politik,*
- c. *diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya.”*

Misalnya, jika ternyata partai politik, pembubaran yang kemudian dalam hal penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) “dapat dilakukan dengan cara: a. Menggabungkan diri membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau b. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik”. Hal ini misalkan saja partai yang komunitas anggotanya masih kecil memutuskan untuk bergabung dengan partai politik yang lebih besar. Penggabungan tidak akan menjadi masalah selama dua partai dilakukan atas kemauan sendiri cukup dilakukan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. tersebut tertulis setelah sekian tahun berdiri akan bubar atau jika memang sebagian anggotanya tidak lagi memiliki visi dan pandangan yang sama maka pembubaran partai adalah solusinya. Setiap partai politik berhak mengatur dengan sendirinya alasan-alasan pembubarannya dan dituangkan ke dalam AD ART yang

Dalam semua kasus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tunggal untuk membubarkan partai politik suatu partai diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (HSB, 2013). Wewenang ini merupakan amanat yang sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam mengadili perkara pada tingkat pendahuluan dan banding, yang putusannya bersifat final, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memutuskan pembubaran partai politik,*
- b. pemeriksaan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945,*
- c. penyelesaian perbedaan pendapat mengenai keabsahan lembaga negara yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar.*
- d. serta pemeriksaan undang-undang yang melanggarnya ”.*

Tata cara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) diawali dengan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mana pemohon haruslah pemerintah. Di dalam permohonan tersebut, pemerintah disini wajib menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang menyatakan bahwa partai tersebut harus bubar. Tentunya alasan yang diberikan adalah alasan yang berkaitan dengan ideologi, asas, atau tujuan yang tercermin di dalam kegiatan atau aktivitas partai yang terbukti dengan benar telah melakukan suatu penyimpangan di UUD NRI Tahun 1945, yang tertulis pada pasal 68 ayat (2);
- 2) kemudian dengan Mahkamah Konstitusi wajib memberitahukan kepada partai politik terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan, dan permohonannya akan dimasukkan ke dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi; akibatnya, pemerintah harus mengajukan pembubaran dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah permohonan resmi diajukan
- 3) tentunya permohonan yang berhasil dilakukan pencatatan terhadapnya adalah permohonan yang dianggap telah memenuhi syarat baik secara materil ataupun formil karena jika suatu permohonan resmi tidak dapat diterima;
- 4) atas permohonan yang diajukan dalam Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pembubaran atau tidak pembubaran partai politik paling lama 60 hari kerja setelah permohonan diajukan
- 5) ketika ternyata permohonan yang diajukan setelah diperiksa tidak ditemui alasan yang kuat atau ternyata yang diajukan bukan merupakan sebuah pelanggaran maka permohonan tersebut akan ditolak dan partai tidak dibubarkan. Sebaliknya jika ternyata benar ditemui pelanggaran maka partai politik akan dibubarkan dengan berita bubaranya langsung disampaikan kepada partai politik terkait;

- 6) putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi harus diumumkan melalui berita negara dengan waktu 14 hari kerja demi mewujudkan asas keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan partai politik terkait segera dibatalkan pendaftarannya di pemerintah.

Setelah partai politik dinyatakan bubar, tentunya terdapat beberapa akibat hukum yang mengikutinya, diantaranya adalah (Sulaeman, 2015):

- 1) simbol yang digunakan oleh partai politik dilarang untuk digunakan di seluruh Indonesia, dalam artian seluruh atribut yang pernah ada di muka umum dicopot dan tidak dipergunakan kembali;
- 2) seluruh anggota dewan yang berasal dari partai politik tersebut turut diberhentikan karena ketika partai politik yang menaungi mereka bubar, syarat utama untuk menjadi anggota dewan yaitu diusung oleh partai politik menjadi tidak terpenuhi, oleh sebab itulah anggota dewan juga turut diberhentikan;
- 3) mantan pengurus partai politik yang dibubarkan tidak diperbolehkan kembali untuk menduduki jabatan yang sama atau bahkan tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan politik;
- 4) harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik yang dibubarkan menjadi milik negara.

KESIMPULAN

Dengan partai suatu politik yaitu organisasi yang telah didirikan dari suatu kumpulan yang sudah mempunyai cita-cita dan pandangan serta visi atau pemikiran politik yang sama untuk kemudian bersatu dan melakukan kegiatan atau aktivitas partai yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan partai politik dengan lama direnggut di jaman orde baru. Di mulai dari masa reformasi terlihat adanya kenaikan jumlah partai politik yang sangat signifikan itu artinya negara telah mampu memenuhi hak yang dimiliki oleh warga negaranya dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun nyatanya partai politik dapat bubar atau dibubarkan. Dapat bubar karena memilih untuk membubarkan diri atau bergabung dengan partai politik lainnya dan dibubarkan karena telah melakukan pelanggaran yang mengancam ideologi bangsa Indonesia. Pembubaran partai politik ini tentunya tidak menyalahi atau tidak menyimpang dari pemenuhan hak

berserikat karena nyatanya hak berserikat dan berkumpul merupakan hak yang sifatnya terbatas. Terbatas disini dapat diartikan ketika bertabrakan dengan kepentingan bersama (negara) maka kepentingan partai dikesampingkan atau apabila ternyata kegiatan yang dilakukan oleh partai menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka sudah sepatutnya partai tersebut dibubarkan. Pihak dalam suatu politik adalah Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme pelaporan yang diajukan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antari, P. E. D. (2014). KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 383–394.
- Ariffin, A. (2013). *Prespektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Beddy, M. I. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- HSB, A. . (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 315–330.
- Limbong, R. H. ., Suryawan, I. G. B., & Utama, I. N. (2020). Mekanisme Pembubaran Partai Politik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 238–242.
- Nasution, A. I. (2021). Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 601–616.
- Sulaeman, A. (2015). *Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah*. Cosmogov, 1(1).
- Yulian, F. I. (2020). Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2), 74–89.
- Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, 24(1), 28–34.